

## ABORSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Nur Rofiq<sup>1</sup>, Nur Azizah<sup>2</sup>, Irma Firnanda<sup>3</sup>, M. Wisnu Haikal<sup>4</sup>, Dida Oktavian<sup>5</sup>

Universitas Tidar<sup>1,2,3,4,5</sup>

[humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

### Abstract

*Abortion is not just a medical or public health problem, but also a societal problem caused by the strong influence of western free ideology. Abortion is the act of ending a pregnancy by forcibly aborting or removing the fetus in a woman's womb. The act of abortion deprives a fetus of its right to life and also endangers the safety of the mother of the fetus. This article aims to understand the dangers and perspectives of abortion in Islamic law. This research uses literature methods obtained from various sources such as journals and articles. With the topic raised, namely the Practice of Abortion in Islamic Law, the author is interested in this topic to develop knowledge about Abortion in Islamic Law.*

**Keywords:** *Abortion, Islamic Law*

### Abstrak

*Aborsi bukan hanya sekedar masalah medis ataupun kesehatan publik, tetapi juga masalah masyarakat yang disebabkan oleh kuatnya pengaruh ideologi bebas dari barat. Aborsi adalah tindakan mengakhiri kehamilan dengan menggugurkan paksa atau mengeluarkan janin dari dalam Rahim wanita. Tindakan aborsi telah menghilangkan hak untuk hidup seorang janin dan juga membahayakan keselamatan ibu dari janin. Tulisan ini memiliki tujuan agar memahami bahaya dan perspektif aborsi dalam Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang didapatkan dari berbagai sumber seperti jurnal dan artikel. Dengan topik yang diangkat yaitu Praktik Aborsi Dalam Hukum Islam, maka penulis tertarik dengan topik tersebut untuk mengembangkan pengetahuan tentang Aborsi dalam Hukum Islam.*

**Kata Kunci:** *Aborsi, Hukum Islam*

### A. Pendahuluan

Secara Bahasa Aborsi yaitu keguguran kandungan atau membuang janin. Islam adalah agama yang menyeluruh, dalam kitab suci Al-Qur'an terdapat ajaran hidup untuk seluruh umat manusia bahkan untuk hal kecil sekalipun. Tidak kecuali untuk hal aborsi, agama islam memiliki pandangan tersendiri untuk hal ini. Dalam agama Islam melakukan tindakan aborsi sama saja dengan membunuh, haram hukumnya. "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar" (QSAI-Isra : 33).

Namun demikian, dengan mendasar pada kitab suci Al-Quran, kaidah fikih, hadist maupun pendapat ulama MUI menyatakan bahwa pada kondisi tertentu aborsi

dapat dilakukan. Aborsi dapat dilakukan jika adanya uzur baik yang bersifat hajat ataupun darurat, seperti ketika dokter yang menetapkan jika kandungan dapat membahayakan janin dan ibunya sekaligus, dalam kondisi seperti ini diperbolehkan karena mengupayakan penyelamatan nyawa seorang ibu.

Berdasarkan Penelitian dari WHO, dari 2010 hingga kini diperkirakan terdapat 20-60% kasus aborsi yang dilakukan dengan sengaja terjadi di Indonesia. Pada tahun 2023, Ratna menyatakan bahwa larangan untuk melakukan tindakan aborsi tertuang pada Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal &% ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Menurut Gita pada tahun 2022, adapun penafsiran ayat-ayat dari kitab suci Al-Quran tentang aborsi dapat disimpulkan jika larangan membunuh anak dikarenakan takut akan kemiskinan. Karena Allahlah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepada seluruh manusia. Sesungguhnya membunuh adalah suatu dosa besar.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan atau membedah permasalahan dari sisi Islam, mengapa penting? Mengingat informasi berkaitan dengan bagaimana perspektif aborsi dalam Hukum Islam terkait informasi tersebut masih minim informasi.

## B. Metode Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu agar memahami bahaya dan perspektif aborsi dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Sumber dari penelitian ini diperoleh berdasarkan kepada referensi buku, jurnal, dan juga artikel ilmiah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada.

## C. Hasil dan Pembahasan

Fakta Aborsi

### 1. Pengertian Aborsi.

Aborsi adalah pengakhiran kehamilan sebelum mencapai usia kehamilan 28 minggu atau berat janin mencapai 1000 gram. Dalam konteks hukum Islam, tindakan ini sering disebut sebagai "isqath ilqa" atau "inzal." Secara medis, aborsi

adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum janin dapat bertahan hidup di luar rahim. Dalam hukum, aborsi mengacu pada pengguguran janin secara sengaja.

## 2. Jenis-jenis Aborsi.

Aborsi dibagi menjadi dua jenis utama: aborsi spontan (tidak disengaja) dan aborsi buatan (dilakukan secara sengaja). Aborsi buatan dapat dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu aborsi medis yang dilakukan atas indikasi medis dan aborsi yang tidak didasari indikasi medis, melainkan dilakukan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan.

## 3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Aborsi.

Terdapat dua alasan umum yang mendorong tindakan aborsi: pertama, alasan medis, di mana kehamilan membahayakan ibu atau janin; kedua, alasan sosial, seperti kehamilan yang tidak diinginkan karena kegagalan kontrasepsi, masalah ekonomi, hubungan seksual yang tidak sah, atau kasus kehamilan akibat perkosaan.

## 4. Cara Melakukan Aborsi.

Aborsi bisa dilakukan melalui berbagai metode, termasuk oleh tenaga medis yang menggunakan teknik seperti curettage dan dilatase, aspirasi, atau operasi histerotomi. Selain itu, ada metode aborsi yang melibatkan penggunaan obat-obatan.

## 5. Akibat Aborsi.

Aborsi yang dilakukan tanpa pengawasan medis dan tidak sesuai dengan standar kesehatan dapat menimbulkan beragam akibat negatif, seperti infeksi, pendarahan berlebihan, luka fisik, dan komplikasi serius lainnya, termasuk risiko kematian.

## 6. Cara Pencegahan Terjadinya Aborsi.

Ada dua pendekatan utama dalam upaya pencegahan aborsi. Pertama, melalui perubahan regulasi hukum yang mengatur aborsi dengan ketat. Kedua, melalui peran aktif masyarakat dan kelompok keagamaan yang berupaya memberikan pemahaman dan pendekatan moral kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hidup janin dan mendorong untuk menghindari aborsi.

## Bahaya Aborsi

Dampak negatif aborsi pada perempuan, secara keseluruhan aborsi adalah penyebab kematian yang paling utama dibandingkan kanker dan penyakit jantung. Aborsi mempunyai resiko yang tinggi bagi perempuan apabila tidak berstandar berdasarkan medis, berbagai cara dilakukan dalam praktek aborsi seperti manipulasi fisik yaitu dilakukannya pijakan pada rahim agar janin terlepas dari rahim hal itu akan terasa sakit sekali karena pijakan tersebut dilakukan dan dipaksakan itu berbahaya bagi organ dalam tubuh, selain itu ada cara lain yaitu menggunakan berbagai ramuan agar rahim menjadi panas ramuan tersebut seperti nanas muda yang di campur dengan merica atau obat keras lainyaa, adapun akibat yang dapat di timbulkan perbuatan aborsi antara lain, pendarahan, menimbulkan syok dan gangguan syaraf di kemudian hari, akibat lanjutan pendarahan itu bisa saja mengakibatkan kematian, infeksi alat reproduksi dikarenakan tidak steril, akibat tindakan ini kemungkinan akan mengalami kemandulan di kemudian hari, terjadi robek rahim dan pengikisan dinding rahim akibat kurentasi. Resiko komunikasi atau kematian setelah aborsi legal sangat kecil di bandingkan dengan aborsi ilegal yang di lakukan oleh tenaga medis yang tidak terlatih, beberapa penyebab utama resiko aborsi ilegal antara lain

- 1) Sepsis, yang di sebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap, terus sebagian atau seluruh produk pembuahan masih tertahan dalam Rahim
- 2) Pendarahan, disebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap atau cidera organ panggul atau usus
- 3) Efek samping jangka panjang yaitu berupa kerusakan permanen di saluran telur yang menyebabkan kemandulan.

## Pandangan Ulama Tentang Aborsi

### a) Aborsi sebelum ditiupkannya roh

Para ulama fiqhi memiliki perbedaan pendapat mengenai aborsi sebelum ditiupkannya roh, dapat diruraikan sebagai berikut :

1. Mazhab Zaidiyah, sebagian mazhab Syafi'I dan sebagian mazhab Hanafi memperbolehkan aborsi sepenuhnya tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali.
2. Sebagian mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'I memperbolehkan jika ada uzur dan makruh apabila tanpa uzur. Yang dimaksud ialah mengeringnya

air asi ibu ketika kehamilan mulai terlihat, sedangkan sang ayah tidak mampu membayar wanita lain untuk menyusui anaknya ketika lahir nanti.

3. Mazhab Maliki berpendapat bahwa aborsi makruh secara mutlak apabila janin belum ditiup roh.
4. Jumhur ulama mazhab Maliki dan mazhab Zahiri mengemukakan bahwa haram hukumnya melakukan aborsi, dikarenakan apabila air mani telah menetap didalam Rahim, walaupun belum memasuki masa 40 hari tidak diperbolehkan dikeluarkan.

b) Aborsi setelah ditiupkannya roh

Menurut ulama Fiqhi mereka sepakat bahwa melakukan aborsi setelah janin menerima roh hukumnya haram. Mereka berpendapat alasan sebagaimana makna dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra (17) : 31 dan 33 dan QS Al-An'am (6) : 151, sebagaimana seperti yang telah dikemukakan.

c) Aborsi karena darurat

Aborsi yang dilakukan ketika ada uzur yang tidak dapat dihindari, yaitu ketika keberadaan janin dapat membahayakan nyawa sang ibu, diperbolehkan guna menyelamatkan keadaan sang ibu. Para ulama sepakat jika pada kondisi seperti ini hukumnya mubah. Pendapat ini berdasar pada hadist yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah, bahwa nabi Muhammad saw menganjurkan untuk umatnya tidak berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun oranglain. Kaidah Fiqhi juga berpendapat bila terdapat dua hal merugikan dan tidak dapat dihindari keduanya, maka harus memilih kepada yang lebih ringan kerugiannya

#### Aborsi Menurut Hukum Islam

Agama Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kesucian kehidupan manusia. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah ayat dan hadist didalam al-Quran yang menyebutkan hal tersebut. Islam telah memberikan landasan hukum yang sangat jelas bahwa kehidupan manusia itu merupakan kehidupan yang suci sehingga perlu dipelihara dan tidak boleh dilenyapkan ( aborsi ) kecuali, jika ada suatu sebab akibat atau alasan yang sangat mendesak, seperti dalam pelaksanaan hukuman badan peradilan atau eksekusi hukuman mati, dalam sebuah peperang atau dalam mempertahankan diri namun, dengan syariat yang dibenarkan. Dalam bahasa Arab aborsi disebut dengan al-ijhadh dan isqath al-alham. Adapun aborsi dalam

pengertian suatu ilmu tentang aborsi adalah pengguguran janin yang dikandung oleh perempuan dengan aturan tertentu sebelum janin sempurna dalam masa kehamilannya, baik dalam keadaan hidup atau mati sebelum janin dalam kandungan bisa hidup.

Namun, Jika telah terbentuk sebagian anggota tubuhnya, sangat diharamkan untuk melakukan aborsi. Dalam hukum Islam, aborsi adalah pengakhiran atau menggugurkan kehamilan sebelum masa trimester kehamilan 196 hari atau sebelum janin berwujud menjadi manusia mencapai. Aborsi secara umum adalah berakhirnya suatu kehamilan. Sebelum pembuahan kehamilan tersebut mampu untuk hidup didalam kandungan. Mazhab Hanafi perbolehkan untuk menggugurkan kandungan, sebelum ada tanda-tanda kehidupan di dalam kandungan atau sebelum usia kandungan mencapai 40 hari. Dengan alasan belum terjadi penciptaan. Pandangan sebagian ulama lain dari mazhab ini hanya memperbolehkan sebelum kehamilan berusia 80 hari dengan alasan penciptaan terjadi setelah janin memasuki usia 40 hari kedua.

Mayoritas ulama Hanabilah juga membolehkan menggugurkan kandungan selama janin masih dalam bentuk segumpal darah karena belum berbentuk manusia. Syafi'iyah melarang aborsi dengan alasan karena kehidupan sudah mulai sejak konsepsi, diantaranya dikemukakan oleh al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Beliau berpendapat bahwa aborsi adalah tindakan pidana yang haram tanpa melihat apakah sudah ada ruh atau belum, karena kehidupan sudah mulai sejak pertemuan antara air sperma dengan ovum di dalam rahim perempuan. Jika sudah ditiupkan ruh pada janin, maka itu merupakan tindakan pidana yang sangat keji, setingkat dengan pembunuhan dibawah bayi hidup. Namun al-Ghazali dalam kitab al-Wajiz pendapatnya berbeda dengan tulisannya dalam al-Ihya, beliau mengakui kebenaran pendapat bahwa aborsi dalam bentuk segumpal darah atau segumpal daging tidak apa-apa karena belum terjadi penyawaan.

#### D. Kesimpulan

Aborsi menurut hukum islam sangat diharamkan, namun diperbolehkan untuk melakukan aborsi apabila dalam kondisi dan keadaan tertentu dan itu harus dengan syarat yang sangat ketat sekali. Dalam syariat Islam sesuai dengan ketetapan Allah swt. Boleh menggugurkan kandungan karena *udzur*, yaitu karena alasan kesehatan

yang dapat menyebabkan meninggalnya sang Ibu, jika janin yang dikandung tidak digugurkan, maka akan menyebabkan keduanya meninggal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Suci dan Tri. 2017. *Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Aborsi Dengan Sikap Remaja Terhadap Aborsi Di MAN 2 Kediri Jawa Tengah*. Semarang : Unnes Journal of Public Health
- Fitriani, Gita. 2022. *Dampak Aborsi Terhadap Kesehatan Fisik dan Mental*. Riau : Uin Suska Riau
- Mardani. 2021. *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta : Indonesian Journal of International Law
- Fatmawati. 2016. *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Makassar : Jurnal Al-Maiyyah
- Yusra, Nelly. 2022. *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Riau : Uin Suska Riau